



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Widodo Raharjo Alias Tengik Bin Wiranto;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kragan RT. 04 RW. 03 Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Widodo Raharjo Alias Tengik Bin Wiranto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 6 Desember 2021, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Desember 2021, sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dwi Cahyono Alias Gosong Bin Suyanto;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 2 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Watur RT. 02 RW. 01 Desa Srikaton
Kecamatan Jaken Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dwi Cahyono Alias Gosong Bin Suyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 6 Desember 2021, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Desember 2021, sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;

Halaman. 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 20 Desember 2021 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 21 Desember 2021 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 25 November 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, Nomor REG. PERKARA PDM-79/Pati/Enz.2/09/2021, tanggal 27 September 2021 adalah sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I WIDODO RAHARJO alias TENGIK bin WIRANTO pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di BRI Link Pasar Puri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan terdakwa II DWI CAHYONO alias GOSONG bin SUYANTO untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto mendapat telpon dari Sdr. Aan (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Pati) bermaksud memesan paket sabu yang kemudian terdakwa I mengiyakan lalu meminta uang transferan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) guna pembelian paket sabu yang dikirim ke Rekening BRI nomor : 344401030868530 an. MEI VITRI YANI, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, setelah terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto mengambil uang transferan tersebut kemudian menelpon terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto mengatakan “Song temoni aku neng BRI Link Pasar Puri yo, aku meh tuku barang” dan yang dimaksud barang oleh terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto tersebut adalah narkotika jenis sabu, dan sekira pukul 16.45 Wib terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa II Dwi

Halaman. 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyono alias Gosong bin Suyanto bertemu di BRI Link Pasar Puri lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke saksi Muhammad Yunus bin Sudar selaku pegawai BRI Link Pasar Puri untuk dikirimkan ke rekening an. M. SYAIFUL ILHAM guna pembelian paket sabu kepada Sdr. Andre alias Celeng, setelah itu terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto bersama dengan terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto mengambil paket sabu pada alamat yang diberikan sambil terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto berkata kepada Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto "Song iki aku jupukno barang koncoku, mengko nek wes dijupuk do nganggo disek sitek, sisane lagi diwenehno" dan terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto menjawab "Oke".

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.05 Wib terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto mengambil paket sabu di utara terminal tepatnya di tempelkan di jembatan di Desa Semampir Kecamatan Pati, Kabupaten Pati sebelah barat lampu traffic Light menuju ke arah pasar beras dan setelah paket sabu diambil kemudian para terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumah terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dengan cara mengambil sedikit paket sabu pesanan dari Sdr. Aan. Setelah itu sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto pergi mengantarkan sabu di depan minimarket Alfamart tepatnya di Desa Margorejo Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dan perbuatan terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto saat hendak menyerahkan paket sabu kepada Sdr. Aan diketahui oleh Tim Satresnarkoba Polres Pati diantaranya yaitu saksi Kartono dan saksi Trio Rizky Devianto, sehingga Tim Satresnarkoba Polres Pati langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto dan menemukan barang bukti berupa paket sabu yang dibuang oleh terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1704/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-3682 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal

Halaman. 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,15095 gram, barang bukti tersebut disita dari Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto dan Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-3682 / 2021 / NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti nomor : BB-3682 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14552 gram.

➤ Bahwa terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi paket sabu secara gratis, sedangkan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi sabu secara gratis dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa I WIDODO RAHARJO alias TENGIK bin WIRANTO pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di BRI Link Pasar Puri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan terdakwa II DWI CAHYONO alias GOSONG bin SUYANTO untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman. 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto mendapat telpon dari Sdr. Aan (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Pati) yang memesan paket sabu yang kemudian Sdr. Aan mentransfer uang kepada terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) guna membeli paket sabu, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, setelah terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto mengambil uang transferan tersebut kemudian menelpon terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto dan mengajak untuk mengambil paket sabu dan sekira pukul 16.45 Wib setelah terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto bertemu di BRI Link Pasar Puri lalu terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui BRI Link Pasar Puri ke rekening an. M. SYAIFUL ILHAM guna pembelian paket sabu kepada Sdr. Andre alias Celeng, setelah itu terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto bersama dengan terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto mengambil paket sabu pada alamat yang diberikan sambil terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto, selanjutnya sekira pukul 17.05 Wib terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto mengambil paket sabu di utara terminal tepatnya ditempelkan di jembatan di Desa Semampir Kecamatan Pati, Kabupaten Pati sebelah barat lampu traffic Light menuju ke arah pasar beras dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto pergi mengantarkan sabu di depan minimarket Alfamart tepatnya di Desa Margorejo Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dan perbuatan terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto saat menguasai paket sabu dan akan menyerahkan kepada Sdr. Aan tersebut diketahui oleh Tim Satresnarkoba Polres Pati diantaranya yaitu saksi Kartono dan saksi Trio Rizky Devianto, sehingga Tim Satresnarkoba Polres Pati langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto dan menemukan barang bukti berupa paket sabu yang dibuang oleh terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1704/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021, terhadap

Halaman. 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-3682 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15095 gram, barang bukti tersebut disita dari Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto dan Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-3682 / 2021 / NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti nomor : BB-3682 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14552 gram.

➤ Bahwa terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu sehingga Tim Satresnarkoba Polres Pati langsung membawa para terdakwa ke Pores Pati guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati Nomor REG. PERK PDM-79/Pati/Enz.2/09/2021 tanggal 4 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WIDODO RAHARJO alias TENGIK bin WIRANTO dan terdakwa II DWI CAHYONO alias GOSONG bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman. 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WIDODO RAHARJO alias TENGKIK bin WIRANTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa I WIDODO RAHARJO alias TENGKIK bin WIRANTO berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa I WIDODO RAHARJO alias TENGKIK bin WIRANTO tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terhadap Terdakwa II DWI CAHYONO alias GOSONG bin SUYANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa II DWI CAHYONO alias GOSONG bin SUYANTO berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa II DWI CAHYONO alias GOSONG bin SUYANTO tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal (sabu) dengan dibungkus plastik klip berwarna bening dan dibungkus kertas warna putih serta diisolasi warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A3 2016 Nomor Model SM-A310F warna layar hitam chasing belakang gold dengan nomor Imei 1 : 357335070282784 dan nomor Imei 2 : 357336070282782.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Pti, tanggal 25 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa II Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dan Terdakwa II selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal (sabu) dengan dibungkus plastik klip berwarna bening dan dibungkus kertas warna putih serta diisolasi warna hijau;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A3 2016 Nomor Model SM-A310F warna layar hitam chasing belakang gold dengan nomor Imei 1 : 357335070282784 dan nomor Imei 2 : 357336070282782.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Para Terdakwa Nomor : 20/Akta.Pid.Bd/2021/PN Pti, bahwa pada tanggal 26 November 2021 Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Pati;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 20/Akta.Pid.Bd/2021/PN Pti, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021;

Halaman. 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 20/Akta.Pid.Bd/2021/PN Pti, bahwa pada tanggal 29 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Pati;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 20/Akta.Pid.Bd/2021/PN Pti, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Senin tanggal 29 November 2021;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W1222-U10 12723/HK.01/11/2021 bahwa pada tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Pati, kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding yang telah selesai diminutasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum bertanggal 2 Desember 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 Desember 2021 dan dengan adanya Memori banding dari Penuntut Umum Tersebut tersebut, telah disampaikan kepada Para Terdakwa melalui Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tertanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa maupun Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 juncto Pasal 67 Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa mengajukan permintaan banding, ternyata Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan dari Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada intinya telah menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, karena tidak mempertimbangkan unsur Pasal "Permufakatan Jahat" dan hanya mempertimbangkan unsur "Secara

Halaman. 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam putusan ini, sehingga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 25 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal terbuktinya Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan unsur pasal "Permufakatan Jahat", Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Tedakwa 1. Widodo Raharjo Alias Tengik Bin Wiranto dan Terdakwa 2. Dwi Cahyono Alias Gosong Bin Suyanto adalah terbukti merupakan "perbuatan selesai" sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak perlu Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur pasal "Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak berdasar, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 25 November 2021 sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 25 November 2021, Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut yang telah berkesimpulan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kecuali mengenai lamanya penjatuan pidana

Halaman. 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti denda kepada masing-masing Para Terdakwa dan tanpa dicantumkan jumlah berat bersih sisa barang bukti Narkotika Golongan I dalam amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, dimana dalam pasal ini mengenai pidana denda ditentukan paling sedikit Rp1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah) sedangkan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Widodo Raharjo Alias Tengik Bin Wiranto dan Terdakwa 2. Dwi Cahyono Alias Gosong Bin Suyanto masing-masing juga dijatuhi pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya penjatuhan pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan agar memenuhi rasa keadilan, maka besarnya pidana pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jumlah berat bersih Barang Bukti Nomor BB-3682/2021/NNF sisa berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana berat bersih serbuk kristal adalah 0,14552 gram, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1704/NNF/2021, oleh karenanya jumlah berat bersih barang bukti yang harus dimusnahkan tersebut haruslah dicantumkan dalam barang bukti pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 162/Pid.Sus/ 2021/PN Pti tanggal 25 November 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah/diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara pengganti denda kepada Para Terdakwa dan harus dicantumkan jumlah berat bersih sisa barang bukti Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman. 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah/Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 25 November 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana penjara pengganti denda masing-masing kepada Para Terdakwa dan dicantumkan jumlah berat bersih barang bukti Narkotika Golongan I, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa 1. Widodo Raharjo alias Tengik bin Wiranto dan Terdakwa 2. Dwi Cahyono alias Gosong bin Suyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Widodo Raharjo Alias Tengik Bin Wiranto tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dan Terdakwa 2. Dwi Cahyono Alias Gosong Bin Suyanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

Halaman. 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal (sabu) dengan berat bersih 0,14552 gram, dibungkus plastik klip berwarna bening dan dibungkus kertas warna putih serta diisolasi warna hijau;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A3 2016 Nomor Model SM-A310F warna layar hitam chasing belakang gold dengan nomor Imei 1 : 357335070282784 dan nomor Imei 2 : 357336070282782.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp65.000.00,- (enam puluh lima ribu rupiah) pecahan Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami Djumadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H., M.H dan B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mustofa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H

Djumadi, S.H.,M.H.

TTD

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Halaman. 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H.

Halaman. 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)